

ABSTRAK

Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1666 KUH Perdata sebagai pemberian suatu benda oleh pemberi hibah kepada penerima hibah secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan ketika pemberi hibah masih hidup. Hibah dalam prakteknya sering kali menimbulkan sengketa yang berakibat merugikan salah satu pihak seperti pada fenomena di Malang menggambarkan pembagian hibah antara orang tua sebagai pemberi hibah menghibahkan hartanya tidak merata kepada salah satu anaknya yang menimbulkan ketidakadilan diantara anak-anak lainnya. Ketidakadilan ini berpotensi melanggar Pasal 914 KUH Perdata yang mengatur bagian mutlak (*legitime portie*) yang diterima setiap anak tidak boleh melebihi 1/3 bagian harta yang dihibahkan.

Penelitian ini membahas mengenai analisis keadilan terhadap pembagian hibah tidak setara pada pembatalan akta hibah tanah oleh PPAT dan upaya hukum pembagian hibah tidak setara terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Sumber dan jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hibah tidak merata melanggar prinsip keadilan dan hak ahli waris lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 914 KUH Perdata. Akibatnya, penerima hibah yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum, baik secara preventif melalui pembuatan akta hibah oleh PPAT dan kesepakatan tertulis, maupun secara represif melalui jalur litigasi. Kasus sengketa hibah di Malang ini dapat menggunakan mekanisme *inkorting* (pengurangan hibah) untuk menyesuaikan hibah yang melebihi batas bagian mutlak.

Simpulan penelitian ini adalah pembagian hibah harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan agar tidak menimbulkan konflik keluarga. Penulis memberikan saran yaitu sebelum mengesahkan akta hibah, PPAT harus memeriksa apakah hibah yang diberikan tidak melanggar hak ahli waris lain dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Keadilan, Hibah Tidak Setara, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

ABSTRACT

Grants in Article 1666 of Civil Code as a gift of an object by the grantor to the grantee for free without expecting anything in return when the grantor is still alive. Grants in practice often cause disputes as phenomenon in Malang which describes parents as grantors who grant their property unequally to one of their children, which causes injustice among the other children. This injustice has the potential to violate Article 914 of Civil Code which regulates that the absolute portion received by each child may not exceed 1/3 of the property granted.

This study discusses the analysis of justice against the unequal distribution of grants in the cancellation of land grant deeds by PPAT and legal remedies for unequal distribution of grants against the injured parties.

This study uses a normative legal research method with a case study approach. Specifications of this study use descriptive research and are analyzed through a qualitative approach. The sources and types of data use secondary data obtained from literature studies.

Results of study indicate that the unequal distribution of grants violates the principle of justice and the rights of other heirs as referred to in Article 914 of the Civil Code. Grant recipients who feel disadvantaged can take legal action, either preventively through the preparation of a deed of grant by the PPAT and a written agreement, or repressively through litigation. The grant dispute case in Malang can use the inkorting mechanism to adjust the grant that exceeds the absolute portion limit.

This study concluded that distribution of grants must be carried out by considering of justice. The author advice that before ratifying the deed of grant, PPAT must check grant given does not violate the rights of other heirs and does not cause disputes in the future.

Keywords: Juctice; Unequal Grants, Land Titles Registrar.